



LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN REMBANG

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG



ADDRESS

Jl. Pemuda KM.2 Rembang



EMAIL

dinsosppkb@rembangkab.go.id



PHONE

(0295) 691209

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	I-4
D. Metode	I-4
E. Sistematika Naskah Akademik	I-6

BAB II KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teori	II-1
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Peraturan Daerah	II-24
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan,	II-27
D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Rembang	II-34

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar 1945	III-1
B. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia..	III-3
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	III-4
D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	III-5
E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	III-5
F. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	III-7
G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	III-7
H. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum	III-8
I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	III-9
J. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	III-10

K. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	III-10
L. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	III-16
M. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	III-17
N. Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Pengormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	III-22
O. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	III-24
P. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	III-27

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.....	IV-1
B. Landasan Sosiologis	IV-3
C. Landasan Yuridis.....	IV-5

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	V-1
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	V-1

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	V-1
B. Saran	V-2

Lampiran :

Rancangan Peraturan Daerah Tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen secara yuridis formal dalam mewujudkan segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagaimana telah disepakati bersama dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251). Tujuan adanya konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dalam menjalani kehidupannya setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam hal fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya, sehingga dapat menghalangi partisipasinya secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan

dengan warga negara pada umumnya. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis¹.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia, berdasarkan data WHO ada sekitar 15 dari 100 orang di dunia menyandang disabilitas dan ada sekitar 2-4 dari 100 orang mengalami disabilitas berat (World Report on Disability, WHO 2011)². Dengan meningkatnya usia harapan hidup terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang disabilitas, apalagi jika disertai pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Terjadinya disabilitas juga dapat disebabkan penyakit dan kondisi kesehatan tertentu, bencana alam, kecelakaan, dan penyebab lainnya.

Sebagai bagian dari penanganan permasalahan sosial, pemerintah Daerah dituntut untuk berperan secara aktif dan massif dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Pada pasal 27 Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memuat kewajiban daerah untuk Menyusun

¹ Fajri Nursyamsi, dkk. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

² Infodatin (pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)

Peraturan Daerah sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud.

Kabupaten Rembang berdasarkan data hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada tahun 2022 terdapat sebanyak 4.774 jiwa penduduk yang mengalami Disabilitas. Para penyandang disabilitas tersebut merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Rembang yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya disegala aspek kehidupan, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Rembang memerlukan segala upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga penyandang disabilitas terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala bentuk tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia. Untuk keperluan pelaksanaan tanggung jawab tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah tersebut sangat penting untuk dibentuk karena terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar mereka dapat menjalani kehidupan sebagaimana telah dijamin oleh Peraturan perundangan.

B. Identifikasi Masalah

Naskah akademik ini disusun sebagai landasan penyusunan Perda dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rembang. Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Penyandang Disabilitas?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rembang?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rembang?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rembang, yaitu:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Kegunaan naskah akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang terkait pemecahan masalah yang dihadapi dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Rembang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi dokumen atau literatur (data sekunder), dengan cara mengumpulkan informasi melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil kajian atau referensi lainnya, dan penelusuran data serta

informasi melalui laman yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Adapun metode yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji dan menelaah data primer yang diperoleh secara langsung dari para narasumber para pemangku kepentingan maupun masyarakat.

E. Sistematika Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disusun terdiri dari 6 (lima) bab meliputi:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang :

1. Latar Belakang.
2. Identifikasi masalah.
3. Tujuan dan Kegunaan.
4. Metode.
5. Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

Berisi Tentang :

1. Kajian teoretis.
2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan.

BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait

BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

Berisi tentang :

1. Landasan Filosofis,
2. Landasan Sosiologis,
3. Landasan Yuridis

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berisi tentang :

1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.
2. Ruang Lingkup Materi Muatan.

BAB VI Penutup

Berisi Tentang :

1. Simpulan.
2. Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Hak Asasi Manusia

a. Pengertian

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaan HAM diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang seringkali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Secara teoritis hak asasi manusia adalah hal yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan

dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan Negara.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, definisi Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal HAM kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM.

b. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri-ciri khusus hak asasi manusia:

1. Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan
2. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Hakiki, HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir.
4. Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya.

Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi yang mendasar³.

c. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Macam-macam hak asasi manusia (HAM) yaitu sebagai berikut:

1. Hak asasi pribadi (*personal rights*) yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi (*property rights*) yaitu hak dalam membeli memiliki serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh hak asasi ekonom antara lain: hak dalam kebebasan melakukan transaksi jual-beli, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memiliki sesuatu yang bernilai ekonomi dan sebagainya.
3. Hak asasi politik (*politik rights*) yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih contohnya mencalonkan diri menjadi presiden, serta memilih dalam pemilu, contoh memilih presiden dan wakil persiden, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain.
4. Hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*legal equality right*) yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan antara lain hak untuk menjadi ASN dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
5. Hak Asasi Peradilan (*procedural rights*) yakni hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Beberapa bentuk hak asasi peradilan antara lain yakni: Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan dan Hak persamaan atas perlakuan

³ Sarinah, hlm. 80

penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak Asasi Sosial dan Budaya (*social and culture rights*) adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan dengan jelas bahwa:

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa di diskriminasi.

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu upaya penegakan keadilan hak asasi manusia. Upaya perlindungan HAM menekankan pada berbagai tindakan penegakan keadilan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Bentuk perlindungan HAM dilakukan melalui berbagai macam upaya salah satunya melalui pembentukan instrument-instrumen penegakan keadilan dan kelembagaan HAM. Perlindungan HAM juga dapat dilakukan melalui minimalisasi berbagai faktor

yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran HAM atau dalam bentuk upaya pencegahan pelanggaran HAM yang dapat dilakukan oleh individu maupun masyarakat dan negara.

Upaya perlindungan HAM di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pembentukan lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam penegakan keadilan HAM. Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam upaya perlindungan HAM, antara lain:

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komnas HAM
4. Pengadilan HAM di Indonesia
5. Lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI)
6. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
7. Komnas anak

UU Dasar 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Selain itu juga telah diatur dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999, menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM.

2. Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴ Seluruh penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan yang diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kehususannya. Dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Menurut *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

⁴ UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Menurut WHO (1980), pengertian penyandang cacat dibagi menjadi 3 hal yaitu:

1. *impairment* yang merupakan suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi.
2. *disability* diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment.
3. *handycap* diartikan kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial ekonomi maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut.⁵

Dalam Konvensi International Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006) penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

Berdasarkan Undang-undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ragam penyandang Disabilitas dibagi menjadi 4 yaitu:

1. penyandang Disabilitas fisik;
2. penyandang Disabilitas intelektual;
3. penyandang Disabilitas mental; dan
4. penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ Marjuki, 2010, *Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)*

3. Hak Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala Tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk bebas dari stigma;
3. Hak memiliki privasi;
4. Hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum;
5. Hak mendapatkan pendidikan;
6. Hak mendapatkan pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Hak kesehatan;
8. Hak politik;
9. Hak keagamaan;
10. Hak keolahragaan;

11. Hak kebudayaan dan pariwisata;
12. Hak kesejahteraan sosial;
13. Hak aksesibilitas;
14. Hak pelayanan publik;
15. Hak perlindungan dari bencana;
16. Hak habilitasi dan rehabilitasi;
17. Hak Konsesi;
18. Hak pendataan;
19. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Hak bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain ke 22 hak utama, secara khusus UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan hak khusus pada perempuan penyandang disabilitas yang meliputi

1. Hak atas kesehatan reproduksi;
2. Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. Hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis;
4. Hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Hak khusus bagi anak penyandang disabilitas juga telah dijabarkan dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan rincian hak khususnya meliputi:

1. Hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. Hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

4. Hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. Hak Pemenuhan kebutuhan khusus;

Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dilakukan dengan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas penghormatan terhadap martabat;
2. Asas otonomi individu;
3. Asas tanpa Diskriminasi;
4. Asas partisipasi penuh;
5. Asas keragaman manusia dan kemanusiaan;
6. Asas Kesamaan Kesempatan;
7. Asas kesetaraan;
8. Asas Aksesibilitas;
9. Asas kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
10. Asas inklusif; dan
11. Asas perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.⁶

4. Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 27 secara umum menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib **melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi** tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dengan merumuskannya dalam rencana induk.

Kewajiban pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibagi menjadi beberapa aspek antara lain:

⁶ UU No 8 Tahun 2016

a) Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

b) Pendidikan

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem Pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- 5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- 6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

- 7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - 8) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
 - 9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- c) Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi
- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
 - 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
 - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan social nasional di bidang ketenagakerjaan
 - 4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
 - 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
 - 6) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan
 - 7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada

Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
 - 9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 10) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
 - 11) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- d) Kesehatan
- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas
 - 2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

- 5) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
 - 7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
 - 8) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
 - 9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
 - 10) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 11) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
 - 12) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
 - 13) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
- e) Politik
- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.

- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

f) Keagamaan

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

f) Keolahragaan

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang

dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

g) Kebudayaan dan Pariwisata

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- 4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

h) Kesejahteraan Sosial

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

i) Infrastruktur

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.

- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
 - 4) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
 - 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
 - 6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
 - 7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
 - 8) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
 - 9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
 - 10) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- j) Pelayanan Publik
- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.
 - 4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana
- k) Pelindungan dari Bencana
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- l) Habilitasi dan Rehabilitasi
- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
 - 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
 - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
 - 4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- l) Konsesi
- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
 - 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
 - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

m) Komunikasi dan Informasi

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

n) Perempuan dan Anak

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

o) Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- 3) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan,

- Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
- 4) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk komitmen dalam pemenuhan hak penyandang Disabilitas telah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menerapkan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. mengalokasikan anggaran pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

5. Ranah Kebijakan

Salah satu fungsi kebijakan (*Policy*) adalah untuk memperbaiki perilaku sosial ((social engineering). Agar kebijakan dapat berlaku secara efektif maka harus meliputi tiga ranah kebijakan (Roem Topatimasang dkk.2007), yaitu:

- a. *Content of The Policy (Isi Kebijakan)*

Kebijakan harus dengan tegas dan jelas memuat subyek hukum yang dilindungi, jenis hak asasi yang dipenuhi, dilindungi, dan dimajukan, lembaga, personil/pejabat pelaksana kebijakan, mekanisme pelaksanaan, sanksi bagi pelanggarnya, dan penyebarluasan pemahamannya kepada publik.

b. Structure of The Policy

Penerbitan kebijakan harus segera diikuti dengan adanya struktur lembaga pelaksana, mekanisme pelaksanaan, dan personil/pejabat pelaksana.

c. Culture of The Policy

Penerbitan kebijakan harus disertai dengan tindakan Penegakan Hukum dan kegiatan Penyadaran Hukum.

6. Naskah Akademik

Di dalam Ilmu Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah Akademik merupakan naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Naskah Akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturan perundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoritik dikaji dasar

filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat. **Dasar filosofis** merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.

Dasar yuridis yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuris dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi suatu instansi membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dasar politis merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan. Diharapkan dengan adanya dasar politis ini maka produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Dasar sosiologis Naskah Akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomidan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat lewat aksi-aksi demonstrasi merupakan cerminan peraturan perundang-undangan

yang tidak memiliki akar sosial kuat. Dengan demikian Naskah Akademik memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena didalamnya terdapat kajian yang mendalam mengenai substansi masalah yang akan diatur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, disebutkan pada Pasal 19 bahwa **naskah akademik wajib** disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang. Keberadaan Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya sangat strategis dan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan apabila membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini disebabkan dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang sedang dalam masa transisi demokrasi secara yuridis masih belum banyak aturan hukum yang lengkap untuk mengatur segala hal. Sementara itu arus perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sangat kuat terutama terhadap produk peraturan perundang-undangan yang responsif dan aspiratif. Masyarakat lebih banyak menuntut keberadaan suatu peraturan perundang-undangan bukanlah kehendak penguasa (legislatif dan/atau eksekutif) belaka. Namun perlu adanya ruang-ruang publik yang memungkinkan suara rakyat tertampung dalam penyusunan substansi peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Naskah Akademik maka ruang-ruang publik tersebut sangat terbuka dan masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi serta melakukan apresiasi terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang sedang diatur.

Sedangkan dalam konteks otonomi daerah, amandemen UUD 1945 juga memberikan peluang yuridis bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah daerah juga

menentukan keleluasaan yang besar bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bersama sehingga produk perundang-undangan daerah yang dihasilkan adalah produk perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, untuk kepentingan masyarakat maka masyarakat harus diajak bersama-sama dalam merumuskan rancangan perundang-undangan di daerah. Hal ini tentunya tidak mengenyampingkan keberadaan wakil-wakil rakyat di DPRD. Perlu adanya kesinambungan peran antara masyarakat dengan DPRD karena pada kenyataannya wakil-wakil rakyat yang berada di dewan tidak mampu mewakili seluruh aspirasi masyarakat yang sangat dinamis itu. Disinilah dibutuhkan kearifan bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dalam membuat peraturan perundang-undangan di daerah dengan menyusun naskah akademik sebelum merancang peraturan daerah. Hambatan yuridis dengan tidak adanya dasar hukum yang mengharuskan pembuatan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, bukanlah dasar penghalang untuk dibuatnya Naskah Akademik tersebut.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam setiap perumusan undang-undang, sebelum diformulasikan sebagai norma-norma maka terlebih dahulu perlu dilakukan eksplorasi terhadap asas-asas hukum yang relevan, baik asas-asas yang bersifat umum maupun khusus. Asas-asas hukum tersebut juga sangat diperlukan sebagai pedoman, standar dan prinsip-prinsip. dalam hal ini asas pembentukan peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Asas pembentukan Peraturan

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan muatan materi yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangundangan daerah, sistematika, pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan

bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Asas materi muata peraturan Perundang-Undangan
 - a. pengayoman, bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
 - b. kepastian hukum, bahwa asas yang dianut pada Negara Hukum ialah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis termasuk dalam hal pengaturan mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang.
 - c. kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. perlindungan dan non-diskriminasi, perlindungan yang dimaksud adalah bahwa negara baik pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah memiliki kewajiban kepada setiap warganya untuk dapat melindungi hak-haknya juga untuk memenuhi hak-hak tersebut secara adil dan merata.
 - e. Non-Diskriminasi mengandung arti bahwa dalam hal peraturan yang berdampak secara umum tidaklah diperkenankan memihak atau berdasar atas suku, ras, agama, kondisi fisik atau latar belakang tertentu.
 - f. desentralisasi dan otonomi daerah, bahwa pembentukan dan pelaksanaan peraturan di tingkat daerah didasari oleh pembagian kewenangan dari pusat kepada daerah guna menjamin terpenuhinya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara merata dan menyeluruh. Serta dengan penyelenggaraan berdasarkan otonomi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di

Kabupaten Rembang tetap memperhatikan nilai-nilai khas yang terdapat dalam masyarakat.

- g. partisipatif, bahwa dalam setiap tahapan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang mengakomodasi partisipasi atau peran serta masyarakat.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten yang berada pada jalur Pantai Utara (Pantura) bagian paling ujung timur Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Rembang terbentang pada garis koordinat 111° 00'–111° 30' Bujur Timur dan 6° 30'–7° 6' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 1.036,70 Km² yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah selatan.



Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Rembang

Secara administratif kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang antara lain sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora

Sebelah Barat : Kabupaten Pati
 Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

secara administrasi Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan, 294 desa dan kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (109,01 km²) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (38,28 km²). Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.1
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(Km ²)	(%) thd total
1	Sumber	18	78,20	7,54
2	Bulu	16	101,10	9,75
3	Gunem	16	84,73	8,17
4	Sale	15	109,01	10,52
5	Sarang	23	92,86	8,96
6	Sedan	21	87,37	8,43
7	Pamotan	23	80,60	7,77
8	Sulang	21	84,81	8,18
9	Kaliori	23	61,72	5,95
10	Rembang	34	61,71	5,95
11	Pancur	23	43,00	4,15
12	Kragan	27	67,08	6,47
13	Sluke	14	38,28	3,69
14	Lasem	20	46,23	4,46
Kabupaten Rembang		294	1.036,70	100

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2022

Jumlah penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 sebanyak 647.766 jiwa, selalu meningkat dalam lima tahun terakhir (2017-2021). Berdasarkan jenis kelamin penduduk laki – laki lebih banyak yaitu sejumlah 325.753 jiwa dibandingkan dengan penduduk perempuan sejumlah 322.013 jiwa dengan sex ratio sebesar 101,16.

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2021 berada di Kecamatan Rembang yaitu sebanyak 92.279 jiwa. Sedangkan sebaran penduduk yang paling kecil di kecamatan Gunem sebanyak 24.300 jiwa. Dilihat dari kepadatannya Kecamatan Rembang menjadi Kecamatan terpadat di Kabupaten rembang yaitu sebesar 1.495 jiwa/km²

Secara rinci, sebaran penduduk ditiap kecamatan terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Rembang Tahun 2021

No.	Kecamatan	Penduduk			SexRatio (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa /km ²)
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)		
1.	Sumber	18.325	18.632	36.957	98,35	473
2.	Bulu	14.172	13.955	28.127	101,55	278
3.	Gunem	12.226	12.074	24.300	101,26	287
4.	Sale	19.674	19.384	39.058	101,50	358
5.	Sarang	31.974	30.898	62.872	103,48	677
6.	Sedan	28.332	27.076	55.408	104,64	634
7.	Pamotan	25.434	24.673	50.107	103,08	622
8.	Sulang	19.560	19.615	39.175	99,72	562
9.	Kaliori	21.009	21.361	42.370	98,35	686
10.	Rembang	45.884	46.395	92.279	98,90	1.495
11.	Pancur	15.703	15.316	31.019	102,53	721
12.	Kragan	33.243	32.694	65.937	101,68	983
13.	Sluke	14.863	14.805	29.668	100,39	775
14.	Lasem	25.354	25.135	50.489	100,87	1.092
	Tahun 2021	325.753	322.013	647.766	101,16	625
	Tahun 2020	324.593	320.740	645.333	101,20	
	Tahun 2019	322.295	317.669	639.964	101,46	
	Tahun 2018	320.514	315.483	635.997	101,59	
	Tahun 2017	317.384	311.195	628.579	101,99	

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2022

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Kabupaten Rembang pada kelompok umur produktif (usia 15 – 64 tahun) sejumlah 458.574 jiwa (70,79%) dan penduduk tidak produktif (0–14 dan 65 tahun ke atas) sejumlah 189.192 jiwa (29,20%). Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif dikalikan dengan 100, maka akan dapat diketahui Rasio Beban Ketergantungan (dependency rasio). Rasio beban ketergantungan Kabupaten Rembang di tahun 2021 adalah sebesar 41,25%.

Selengkapnya jumlah penduduk Kabupaten Rembang menurut kelompok umur di tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Rembang
Tahun 2021

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	24.003	22.963	46.966
2	5-9	22.584	21.445	44.029
3	10-14	23.404	21.764	45.168
4	15-19	25.147	23.377	48.524
5	20-24	24.952	23.530	48.482
6	25-29	25.174	24.416	49.590
7	30-34	25.631	25.876	51.507
8	35-39	24.763	24.340	49.103
9	40-44	25.544	25.289	50.833
10	45-49	23.631	23.293	46.924
11	50-54	21.460	21.544	43.004
12	55-59	19.097	19.299	38.396
13	60-64	15.841	16.370	32.211
14	65-69	11.880	11.788	23.668
15	70-74	6.983	7.602	14.585
16	75+	5.659	9.117	14.776
TOTAL		325.753	325.753	322.013

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2022

Permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Daerah saja namun juga perlu peran dari stakeholders lainnya. Permasalahan yang cukup kompleks dan multi sektor membutuhkan intervensi sekaligus afirmasi dari berbagai pihak. Dilihat dari jumlahnya penduduk dengan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rembang cukup besar yaitu ada sebesar 4.774 jiwa. Dilihat berdasarkan Kecamatan diketahui bahwa terbanyak berada di Kecamatan Kragan yaitu sebanyak 516 jiwa, sedangkan paling sedikit ada di Kecamatan Bulu sebanyak 260 jiwa.

Tabel 2.4
Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Rembang 2022

No.	Kecamatan	Total
1.	Sumber	277
2.	Bulu	260
3.	Gunem	265
4.	Sale	304
5.	Sarang	388
6.	Sedan	448
7.	Pamotan	361
8.	Sulang	309
9.	Kaliori	311
10.	Rembang	320
11.	Pancur	294
12.	Sluke	302
13.	Kragan	516
14.	Lasem	419
Kabupaten Rembang		4.774

Sumber : Dinsos PPKB

Berdasarkan kelompok umur diketahui ada sebanyak 339 jiwa penduduk penyandang Disabilitas yang berumus 0-18 tahun, atau ada sebesar 7,64%. Sedangkan penyandang disabilitas kemlompok umur 18 tahun keatas sebanyak 4.435 jiwa.

Tabel 2.5
Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Rembang 2022

No.	Kecamatan	Kelompok Umur	
		0-18 Tahun	18 keatas
1.	Sumber	17	260
2.	Bulu	20	240
3.	Gunem	23	242
4.	Sale	21	283
5.	Sarang	30	358
6.	Sedan	25	423
7.	Pamotan	29	332
8.	Sulang	21	288
9.	Kaliori	21	290
10.	Rembang	30	290

No.	Kecamatan	Kelompok Umur	
		0-18 Tahun	18 keatas
11.	Pancur	28	266
12.	Sluke	15	287
13.	Kragan	31	485
14.	Lasem	28	391
Kabupaten Rembang		339	4.435

Sumber : Dinsos PPKB

Berdasarkan jenis kelamin, penyandang Disabilitas laki-laki lebih banyak dibandingkan jenis kelamin perempuan. Adapun jumlah penyandang Disabilitas laki-laki sebanyak 2.565 jiwa sedangkan penyandang Disabilitas perempuan ada sebanyak 2.209 jiwa, perbandingan antara jumlah penyandang laki-laki dan perempuan tidak begitu banyak hanya selisih sebanyak 356 jiwa lebih banyak jenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.6
Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Rembang 2022

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Sumber	149	128
2.	Bulu	136	124
3.	Gunem	136	129
4.	Sale	155	149
5.	Sarang	190	198
6.	Sedan	239	209
7.	Pamotan	190	171
8.	Sulang	175	134
9.	Kaliori	170	141
10.	Rembang	178	142
11.	Pancur	158	136
12.	Sluke	167	135
13.	Kragan	288	228
14.	Lasem	234	185
Kabupaten Rembang		2.565	2.209

Sumber : Dinsos PPKB

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam

pemenuhan terhadap kebutuhan penyandang Disabilitas salah satu bentuknya yaitu bantuan alat bantu sesuai dengan Jenis Kedisabilitasnya. Adapun bantuan tersebut antara lain :

Tabel 2.7
Jenis Bantuan Yang di Berikan Kepada Penyandang Disabilitas di
Kabupaten Rembang Tahun 2017-2021

No	Jenis Bantuan yang Diberikan	Satuan	Jumlah Bantuan Yang Diberikan				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyandang Disabilitas Fisik, bantuan yang diberikan :						
	a. Kursi Roda Medis		2	20			11
	b. Kursi Roda Adaptif					4	
	c. Kruk			9			
	d. Walker		1	14			
	e. Sepatu Afo						
	f. Kaki Palsu		10				2
	g. Tripod			2			
	h. ASPD				3	4	
2	Penyandang Disabilitas Intelektual :						
	a. Pelatihan Vokasional					14	
	b. ASPD				4	4	
3	Penyandang Disabilitas Mental :						
	a. Bantuan Sembako					75	
	b. ASPD				4	4	
4	Penyandang Disabilitas Sensorik :						
	a. Modal Usaha						20
	b. Alat Bantu Dengar			1		1	3
	c. Tongkat Netra			3			
5	Penyandang Disabilitas Ganda :						
	a. ASPDB		36				
	b. ASPD				2	8	
	c. Bantuan Sembako				100	100	150
	d. Kasur Decubitus					1	

Sumber : Dinsos PPKB

D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Rembang

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas membutuhkan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Sebab, aturan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang di masyarakat yang karena keberadaannya sebuah aturan tersebut muncul. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil.

Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya hukum untuk memberikan sebuah pedoman dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat umum.

Adapun implikasi dari pembentukan peraturan daerah tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan;
- b. Mendorong terbangunnya integrasi sosial dan inklusi sosial diberbagai bidang kehidupan;
- c. Meningkatkan penerimaan sosial terhadap penyandang Disabilitas;
- d. Penguatan kelembagaan ditingkat Daerah untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang Disabilitas;
- e. Pengalokasian APBD dan sumber anggaran lainnya untuk menunjang pelaksanaan peraturan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk lebih memahami kebutuhan hukum terkait penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang. Di samping untuk memastikan dasar pengaturan dan memetakan hal-hal apa saja terkait hak-hak penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memastikan substansi materi yang dapat atau perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang. Bagaimanapun peraturan daerah yang akan dibentuk tidak akan berada dalam ruang yang kosong. Peraturan tidak akan sepenuhnya berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan peraturan lainnya diantara berbagai peraturan perundangan yang ada, sehingga harus diperjelas posisinya agar bersifat memperkuat dan mendukung produk hukum ideal yang akan dibangun dalam hal ini produk hukum yang memperkuat hak-hak penyandang disabilitas.

A. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diamandemen sebanyak empat kali berfungsi sebagai sumber nilai-nilai filosofis bernegara dan sumber hukum di puncak hirarki peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai filosofis bernegara tersebut sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara termasuk membangun kehidupan hukum di Indonesia. Alenia keempat Undang-Undang Dasar menyatakan hakekat dan tujuan didirikan negara Indonesia:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

Menurut Pembukaan UUD 1945 tersebut, tujuan kita bernegara yang terutama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menariknya, dalam kalimat tersebut digunakan frasa “segenap”, “seluruh”, dan “umum”. Hal ini menunjukkan penegasan apa yang dilakukan negara harus ditujukan pada setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu dalam konteks penguatan hak-hak penyandang disabilitas, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan tujuan negara.

Dalam batang tubuh UUD 1945, hak asasi warga negara diatur mulai Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34. Hak-hak tersebut selaras dengan instrumen internasional hak asasi manusia tentang hak sipil politik dan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada dasarnya hak-hak tersebut berlaku bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Konvensi Mengenai Hak-hak penyandang Disabilitas yang saat ini menjadi instrumen internasional (dan karena sudah disahkan Indonesia maka juga menjadi instrumen hukum nasional) adalah selaras dengan ketentuan dalam UUD 1945. Sebenarnya apa yang diatur oleh Konvensi merupakan ketentuan yang mengingatkan kembali, mengulang dan menegaskan kembali ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia agar dapat diwujudkan untuk penyandang disabilitas. Karena itu pelaksanaan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan amanat UUD 1945. Dengan pemahaman ini penyusunan peraturan daerah untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan bagian pelaksanaan UUD 1945.

Terkait dengan penyusunan peraturan, UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk membuat peraturan yang mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai pemerintah. Pasal 18 ayat (6) menegaskan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

B. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Undang-Undang ini merupakan ketentuan yang bersifat umum dan instrumen hukum nasional yang menjamin penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan bagi setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas. Hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang secara kodrati telah melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, wajib dilindungi, dihormati, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara, khususnya pemerintah maupun penyelenggara lainnya. Menyadari kedudukan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mempunyai kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya, maka pelebagaan penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bentuk undang-undang yang bersifat organik, komprehensif, operasional, dan efektif, sudah merupakan tuntutan kebutuhan penyandang disabilitas yang tidak dapat lagi ditawar.

Bentuk perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sering sekali terjadi pada hampir semua sektor kehidupan. Sebagai contoh terjadinya diskriminasi penyandang disabilitas pada sektor aksesibilitas baik bangunan maupun transportasi, diskriminasi dalam sektor ketenagakerjaan dimana terjadi marginalisasi hak dan martabat penyandang disabilitas dalam jabatan formal oleh otoritas penerimaan pegawai karena persyaratan sehat jasmani dan rohani.

Situasi di atas sangat bertolak belakang dengan penjaminan negara mengenai hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peraturan perundang-undang tersebut mengatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan kehidupan yang layak serta sesuai dengan hak-hak dasar yang harus diperoleh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Kemudahan dan perlakuan khusus ini bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan penyandang disabilitas. Pasal 42 menyatakan bahwa:

“setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai

dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan definisi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut, maka negara dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pelantaran, tidak terkecuali anak-anak penyandang disabilitas.

Secara khusus dalam konteks anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur hal-hal terkait anak penyandang disabilitas yang meliputi perlindungan khusus, hak atas pendidikan (baik pendidikan biasa maupun pendidikan luar biasa), kesejahteraan sosial, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu, seperti dalam Pasal 12 menyebutkan mengenai hak yang diperoleh anak penyandang disabilitas, dimana mereka berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan. Hak dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan kepercayaan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan hak yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap setiap orang untuk berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan

keadilan. Perlakuan khusus ini juga dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 ini sudah spesifik mengatur tentang kebutuhan dan kebijakannya hanya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan antara lain :

- a. Pada aspek Pelatihan keterampilan kerja sebenarnya tidak cukup diberikan pelatihan ketrampilan. Selama dalam lingkungan keluarga juga belum mendapat support apapun, maka anak berkebutuhan khusus harus disiapkan terlebih dahulu sikap mentalnya dalam menghadapi aktifitas untuk belajar bekerja. Sehingga saat diberikan ketrampilan apapun itu, ABK akan dapat menyiapkan diri bahwa pelatihan kerja ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan.
- b. Aspek Kesehatan. Tersedianya layanan kesehatan spesialisik bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk kebutuhan layanan kesehatan spesialisik ini semestinya bisa dijamin dengan jaminan kesehatan khusus, yang tidak disandingkan dengan kriteria kemiskinan.
- c. Aspek Perlindungan. Adanya perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dari pelanggaran hak asasi. Perlindungan disini sampai pada rumah aman atau tempat rehabilitasi yang aksesibel, karena rumah aman/ shelter yang sekarang ada sebagian besar belum akses terhadap korban dari penyandang disabilitas.

D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, Penyandang disabilitas menjadi salah satu bagian dari tenaga kerja.

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 menjelaskan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal 31, menyatakan bahwa Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang

layak di dalam atau di luar negeri. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal-pasal tersebut menjadi jaminan bahwa penyandang disabilitas sebagai salah satu bagian dari tenaga kerja juga berhak mendapat pekerjaan serta mendapat perlakuan yang sama selama bekerja. Dengan demikian kedua pasal dalam Undang-undang tersebut sudah dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk merumuskan mekanisme pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada kebijakan publik yang lebih operasional. Pada saat yang sama juga bisa menjadi landasan hukum bagi tindakan perlindungan apabila terjadi kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ketika mencari pekerjaan dan pada saat bekerja.

E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak yang sama bagi anak-anak dengan disabilitas untuk mengikuti pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa :

“warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Di dalam Undang-undang tersebut juga telah ditetapkan skema penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami disabilitas, yaitu Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

F. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kemudian Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan jaminan sosial adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 21 ayat (3) tentang jaminan kesehatan, mengatur bahwa peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Kemudian Pasal 35 ayat (a) tentang jaminan hari tua, mengatur bahwa jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam undang-undang ini ada beberapa pasal yang terkait dengan penyandang disabilitas. Menurut Pasal 5 ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2009, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, diantaranya kecacatan. Artinya, undang-undang ini menilai bahwa disabilitas memiliki kriteria sebagai masalah sosial. Jika kita kembali pada CRPD Penyandang disabilitas termasuk orang-orang yang mempunyai gangguan fisik, mental, intelektual dan sensorik yang sudah berlangsung lama yang dalam interaksi dengan berbagai penghambat yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif di masyarakat atas dasar persamaan hak dengan orang lain tidak semestinya penyandang disabilitas masuk dalam kategori orang yang memiliki masalah sosial.

Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Untuk jaminan sosial, dalam pasal 9 disebutkan bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk fakir miskin, anak yatim piatu

terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; jaminan social ini diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan social dan bantuan langsung berkelanjutan.

Terkait Asuransi Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Ini berarti bahwa hanya penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental serta miskin yang mendapat asuransi kesejahteraan social. Mereka yang tidak miskin tidak mendapatkannya. Jenis disabilitas lainnya juga tidak mendapatkan asuransi ini.

Undang-undang ini, melalui pasal 15, juga mengamanatkan tentang adanya bantuan social dalam bentuk aksesibilitas. Aksesibilitas adalah hal yang sangat dibutuhkan dan merupakan hak penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 17, juga disebutkan tentang bantuan hukum kepentingan warga negara termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

H. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Dalam UU ini ada beberapa pasal yang terkait kepentingan penyandang disabilitas, salah satunya Pasal 45 yang menyatakan bahwa salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Kemudian dalam Pasal 242 juga diamanatkan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kepada penyandang disabilitas. Bahkan apabila amanat tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak terkait dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin, sebagaimana disebut dalam Pasal 244.

I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sejalan dengan isi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang kemudian di sahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, pada pembukaan poin (v) yang mengakui pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Maka Perlu penjaminan negara terhadap penyandang disabilitas atas penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan penghormatan asas persamaan atau tidak diskrimatif bagi penyandang disabilitas.

Asas-asas aksesibilitas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dikuatkan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu (termasuk penyandang disabilitas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik

dengan perlakuan khusus atau bagi para penyandang disabilitas dilarang dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.

J. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya ada sedikit pasal yang terkait langsung dengan penyandang disabilitas. Pada bab ke VII tentang kesehatan Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat, dibagian tiga tentang kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat. Pasal 139 ayat 1 menyebutkan “ upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomi dan bermartabat.” Pada pasal 2 disebutkan “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri, dan produktif secara sosial dan ekonomi.”

Pasal 82 – 85 mengatur aspek preventif yang upaya-upaya mencegah kecacatan lebih lanjut. Bagian ke 13 menjelaskan Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Dalam bagian ini pasal 95 ayat 1 menyebutkan ‘penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran yang dilakukan melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan, dan pendengaram masyarakat.

Kemudian Pasal 63 (1) yang berbunyi : “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat. “ Pasal inipun hanya mengatur rehabilitasi medik, sementara masih banyak aspek masalah kesehatan lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, diantaranya: aksesibilitas layanan, asesmen medis yang komprehensif, sistem layanan, dan deteksi.

K. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

30 November 2011, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Penyandang Hak-Hak Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti kenyataan bahwa mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kondisi kemiskinan, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak negatif kemiskinan terhadap penyandang disabilitas. Dalam mukadimahnya, konvensi ini mengakui kontribusi-kontribusi berharga baik yang ada maupun potensial yang diberikan oleh penyandang disabilitas terhadap keseluruhan kesejahteraan dan keragaman dari komunitas disabilitas. Pemajuan atas penikmatan penuh dari penyandang disabilitas akan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas akan menghasilkan rasa kepemilikan dan kemajuan-kemajuan yang signifikan didalam pembangunan kemanusiaan sosial dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menegaskan penyandang disabilitas dijamin Hak Asasi Manusia dan Negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*). Konsekuensinya pelanggaran terhadap hak-hak disabilitas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, pemerintah mesti serius melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Terlebih negara mesti memajukan kesetaraan dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang didasari dari disabilitas yang dimiliki serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas.

Konvensi hak penyandang disabilitas didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan;
2. Non diskriminasi
3. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
4. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
5. Kesetaraan kesempatan;

6. Aksesibilitas;
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
8. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Konvensi penyandang disabilitas mengakomodir beberapa penegasan terwujudnya kesetaraan diantaranya :

- a. Otonomi dan kemerdekaan individu bagi penyandang disabilitas;
- b. Kebebasan menentukan pilihan;
- c. Terlibat aktif dalam pengambilan keputusan;
- d. Perhatian khusus bagi diskriminasi ganda atau buruk berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, etnis, asal usul indigenus atau kelompok sosial, kepemilikan, kelahiran, umur, atau status lainnya;
- e. Perlindungan penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan yang memiliki resiko yang lebih besar terhadap kekerasan, cedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan, perlakuan buruk atau eksploitasi, baik di dalam maupun di luar rumah.

Konvensi hak-hak penyandang disabilitas memberikan definisi penyandang disabilitas sebagai mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat padanya. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas konsen terhadap diskriminasi berdasarkan disabilitas. Diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud

atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan.

Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, memberikan beberapa definisi penting sebagai berikut :

- a. Komunikasi yang mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, plain-language, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses;
- b. Bahasa yang mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa nonlisan yang lain;
- c. Diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan;
- d. Akomodasi yang beralasan berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya; “Desain universal” berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus.
- e. Desain universal tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas negara berkewajiban menghapus segala bentuk diskriminasi melalui :

- a. Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi hak-hak penyandang disabilitas;
- b. Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
- c. Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
- d. Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
- e. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
- f. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;
- g. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;
- h. Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi

bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;

- i. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur ruang lingkup perlindungan disabilitas yang terdiri dari:

1. Persamaan dan Non Diskriminasi;
2. Perlindungan Khusus bagi Penyandang Disabilitas Perempuan dan anak;
3. Peningkatan kesadaran;
4. Aksesibilitas;
5. Hak untuk hidup;
6. Situasi beresiko dan darurat kemanusiaan;
7. Kesetaraan pengakuan di hadapan hukum;
8. Akses terhadap keadilan;
9. Kebebasan dan keamanan bagi penyandang disabilitas;
10. Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
11. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan;
12. Melindungi integritas disabilitas;
13. Kebebasan bergerak dan kewarganeraan;
14. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
15. Mobilitas Pribadi;
16. Kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak atas informasi;
17. Penghormatan atas keluasaan pribadi;
18. Penghormatan terhadap rumah dan keluarga;
19. Pendidikan;
20. Kesehatan;
21. Habilitasi dan rehabilitasi;
22. Pekerjaan dan lapangan pekerjaan;

23. Standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak;
24. Partisipasi dalam kehidupan politik dan public;
25. Partisipasi dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan dan olahraga
26. Statistik dan pengumpulan data;
27. Bebas dari stigma;

L. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai Negara kesatuan, Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang lebih kecil, sehingga dalam rangka penyelenggaraan negara, urusan pemerintah pun ada yang diurus oleh pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 s/d Pasal 21, telah diatur mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah terdiri atas: a) Urusan pemerintahan absolut, yakni Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; b) Urusan pemerintahan konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; Urusan pemerintahan umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasar Pasal 11, Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Sementara itu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Urusan pemerintahan Pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi.

Dalam Pasal 13 ayat (4) disebutkan bahwa kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota, dan/atau; d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. Apabila dilihat dari ketentuan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah segala Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta sebagian Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dari ketentuan pembagian urusan pemerintahan tersebut, terlihat bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penanggulangan masalah sosial adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyandang disabilitas (masih) dikategorikan sebagai masalah sosial sehingga mandat utama untuk menyelenggarakan pelayanan berada pada pemerintah kabupaten/kota.

M. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasca pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Disabilitas kemudian pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif;
- k. Perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

Sebelumnya Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek dan bersifat belas kasihan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas maka kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek (diakui keberadaannya) yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diakui Haka Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas. Paradigma ini jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang focus pada belas kasihan (charity based) sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meletakkan pada basis hak setiap penyandang disabilitas sebagai manusia (rights based).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mendeskripsikan Ragam Penyandang Disabilitas yang terdiri dari:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

d. Penyandang Disabilitas sensorik

Dalam perkembangan sejarah perubahan sosial terhadap keberadaan orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, terdapat dua konsepsi pandangan tentang Disabilitas yakni :

1. Pandangan medis/individual yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Definisi ini menempatkan kecatatan atau kelainan fisik/mental sebagai penyebab hambatan untuk beraktifitas atau hidup sebagaimana layaknya.
2. Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menempatkan isu disabilitas sebagai bagian integral dari HAM yang menempatkan jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga melekat pada setiap individu Penyandang disabilitas.

Perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas sebagai bagian Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara spesifik dalam tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menempatkan setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan jaminan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara. Penyandang disabilitas didudukan sebagai subjek yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial namun juga meliputi pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Pemberdayaan dan perlindungan sosial ini ditujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran, advokasi sosial dan bantuan hukum dan lain-lain.

Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan hak-hak penyandang disabilitas yang terdiri dari :

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;

- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan;
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain itu, perlindungan khusus terhadap hak perempuan dan anak penyandang disabilitas mesti ada jaminan hak tertentu. Khusus untuk perempuan dengan disabilitas negara mesti memberikan hak khusus untuk:

- a. Atas kesehatan reproduksi;
- b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis;
- d. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual

Perlindungan khusus anak penyandang disabilitas pemerintah harus menjamin hak:

- a. Mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Dalam melindungi hak-hak disabilitas atas penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakomodir lahirnya Komisi Nasional Disabilitas yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kuatnya perlindungan negara juga diakomodir melalui sanksi yang tegas berupa pidana bagi setiap orang yang menghalangi-halangi dan atau melarang disabilitas untuk mendapatkan :

- a. Hak pendidikan
- b. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- c. Hak kesehatan;
- d. Hak politik;
- e. Hak keagamaan;
- f. Hak olahraga;
- g. Hak kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Hak Kesejahteraan Sosial;
- i. Hak Aksesibilitas;
- j. Hak Pelayanan Publik;
- k. Hak perlindungan dari bencana;
- l. Hak rehabilitasi dan rehabilitasi;
- m. Hak pendataan;
- n. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- o. Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- p. Hak Kewarganegaraan;

- q. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi;
- r. Hak Keadilan dan perlindungan hukum.

N. Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Pengormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengatur empat aspek penting bagi Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

- a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- b. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, Kabupaten/Kota.
- c. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
- d. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, Kabupaten/Kota dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Di dalam PP No 70/2019, ruang lingkup evaluasi dibagi menjadi tiga upaya dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Penghormatan adalah sikap menghargao atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;

- b. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
- c. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Didalam PP No 70/2019, mengatur tentang Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. RIPD dimuat dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Rencana Aksi Nasional adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat sedangkan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah. Pelaksanaan PP No 70/2019 diberikan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

PP Np 70/2019 bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas yang merupakan kondisi pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi. PP No 70/2019 menjelaskan Pembangunan Inklusif Disabilitas bertujuan untuk mencapai masyarakat inklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman masyarakat yang mesti menjamin prinsip seperti partisipasi seluruh kepentingan, non diskriminasi dan aksesibilitas. Didalam PP No70/2019 Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, yaitu pengarusutamaan kebijakan umum dan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum diartikan sebagai proses menilai dan

menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas dibutuhkan dalam beberapa kondisi mengingat ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas membutuhkan perlakuan yang berbeda.

Didalam PP No 70/2019, RIPD memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:

1. Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang
5. Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas;
7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

O. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Salah satu perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas. Didalam PP Nomor 52/2019 menjadi tanggungjawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang diwajibkan untuk melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. Menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. Mewujudkan masyarakat inklusi.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial ditujukan kepada penyandang disabilitas, keluarganya, kelompok dan komunitas penyandang disabilitas. Rehabilitasi sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut. Rehabilitasi dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar panti. Sedangkan rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar. Bentuk rehabilitasi terdiri dari: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan Aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.
- b. Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi

Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus yang diberikan berdasar data nasional penyandang disabilitas. Jaminan sosial diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota. ;

- c. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sasaran Pemberdayaan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan sosial dilaksanakan berdasarkan data nasional penyandang disabilitas. Pemberdayaan sosial bertanggungjawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha.
- d. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Sasaran Perlindungan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Perlindungan sosial dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum. Bentuk bantuan sosial terdiri dari bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan.. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial bersifat sementara dan bantuan sosial berkelanjutan. Sedangkan advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan

keajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Sedangkan bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

P. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka pemenuhan hak penyandang Disabilitas, hal tersebut terbukti dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda tersebut memuat Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip:

- a. penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua Penyandang Disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas disertai dengan upaya peningkatan kesadaran, kemandirian, tanggungjawab dan kontribusi Penyandang Disabilitas.

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. atas pengakuan yang setara sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada;
- c. atas kebebasan dan keamanan;
- d. untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya
- e. atas dasar kesetaraan;
- f. atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan;
- g. untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat;
- h. pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
- i. mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis; dan
- j. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
- b. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- d. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
- e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

Tabel 3.1

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Prinsip					<p>Pasal 2 Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; nondiskriminasi; partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; kesetaraan kesempatan; aksesibilitas; kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.
Tujuan	<p>Pasal 3 Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia 				<p>Pasal 3 (1) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua</p>

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
	<p>serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;</p> <p>b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;</p> <p>c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;</p> <p>d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan</p> <p>e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan</p>				<p>Penyandang Disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.</p> <p>(2) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan upaya peningkatan kesadaran, kemandirian, tanggungjawab dan kontribusi Penyandang Disabilitas.</p>

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
	berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.				
Ragam Penyandang Disabilitas	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:</p> <p>a. Penyandang Disabilitas fisik;</p> <p>b. Penyandang Disabilitas intelektual;</p> <p>c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau</p> <p>d. Penyandang Disabilitas sensorik.</p> <p>(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				
Hak Penyandang Disabilitas	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:</p> <p>a. hidup;</p> <p>b. bebas dari stigma;</p> <p>c. privasi;</p> <p>d. keadilan dan perlindungan hukum;</p> <p>e. pendidikan;</p> <p>f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;</p> <p>g. kesehatan;</p> <p>h. politik;</p> <p>i. keagamaan;</p>				<p>Pasal 4</p> <p>1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak:</p> <p>a. untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;</p> <p>b. atas pengakuan yang setara sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada;</p> <p>c. atas kebebasan dan keamanan;</p> <p>d. untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya</p> <p>e. atas dasar kesetaraan;</p> <p>f. atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan</p>

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
	<p>j. keolahragaan;</p> <p>k. kebudayaan dan pariwisata;</p> <p>l. kesejahteraan sosial;</p> <p>m. Aksesibilitas;</p> <p>n. Pelayanan Publik;</p> <p>o. Pelindungan dari bencana;</p> <p>p. habilitasi dan rehabilitasi;</p> <p>q. Konsensei;</p> <p>r. pendataan;</p> <p>s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;</p> <p>t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;</p> <p>u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan</p> <p>v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.</p> <p>(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:</p> <p>a. atas kesehatan reproduksi;</p> <p>b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;</p> <p>c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan</p> <p>d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.</p>				<p>kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan;</p> <p>g. untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat;</p> <p>h. pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;</p> <p>i. mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis; dan</p> <p>j. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.</p> <p>(2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
	<p>(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial. 				
Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	<p>Pasal 27 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan</p>				

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
	<p>Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>				
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas					<p>Pasal 5</p> <p>(1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:</p> <p>a. meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;</p> <p>b. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;</p>

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
					c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; d. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.
Pencegahan					Pasal 20 (1) Upaya Pelayanan Kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: a. penyebaran informasi tentang disabilitas; b. penyebaran informasi tentang pencegahan disabilitas; dan c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas. (2) Upaya Pelayanan Kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang ditujukan pada masyarakat, keluarga dan Penyandang Disabilitas. (3) Upaya Pelayanan Kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan secara berjenjang.
Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas					Pasal 82 (1) Dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
					menyelenggarakan pengarusutamaan penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Kelembagaan	<p>Pasal 131 Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.</p> <p>Pasal 132 (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.</p> <p>Pasal 133 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:</p>			<p>Pasal 2 Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND yang bersifat independen.</p> <p>Pasal 4 KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KND menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan</p>	<p>Pasal 85 (1) Gubernur membentuk Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. (2) Kepala SKPD yang membidangi Sosial sebagai Pembina Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. (3) Keanggotaan Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. SKPD terkait; b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas; c. perwakilan badan hukum dan/atau badan usaha; d. perwakilan akademisi; e. tokoh masyarakat; dan f. perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial.</p> <p>Pasal 86 (1) Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berfungsi: a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;</p>

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
	<p>a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan</p> <p>d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.</p>			<p>memenuhi hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>c. advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan</p> <p>d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.</p>	<p>b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan</p> <p>c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertugas:</p> <p>a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>b. mendorong upaya meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan/atau Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>
Koordinasi	Pasal 129				

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
	<p>(1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.</p> <p>(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>(4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melaksanakan tugas:</p> <p>a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;</p>				

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
	<p>c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan</p> <p>d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.</p> <p>Pasal 130 (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya. (2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p>				
Partisipasi		<p>Pasal 73 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.</p>			<p>Pasal 80 (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
		<p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> perseorangan; keluarga; kelompok; organisasi keagamaan; organisasi sosial kemasyarakatan; lembaga swadaya masyarakat; organisasi profesi; badan usaha; dan LKS. <p>Pasal 74 Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat; memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat; memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat; melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman 			<p>(2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan pemenuhan hak Penyandang disabilitas.</p> <p>(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.</p> <p>Pasal 81 Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan; pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas; penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas; penyediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas; pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas; pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas; pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
		mengenai penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat; e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas ; f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas ; g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.			i. kegiatan lain dalam upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi	Pasal 27 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang		Pasal 3 Perencanaan terhadap penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari		

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
	<p>Disabilitas.</p> <p>(2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.</p> <p>3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>Perencanaan pembangunan nasional dan daerah.</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusun untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.</p> <p>(2) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.</p> <p>(3) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk periode setiap 5 (lima) tahun di tingkat pusat dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk</p>		

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
			periode setiap 5 (lima) tahun di tingkat daerah. (4) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan tingkat daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.		
Penghargaan	<p>Pasal 138 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>Pasal 139 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.</p> <p>Pasal 140</p>	<p>Pasal 9 (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar Penyandang Disabilitas atau kelompok Penyandang Disabilitas terlibat dalam Rehabilitasi Sosial</p>			<p>Pasal 83 (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum, badan usaha, masyarakat serta penyandang disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan perlindungan penyandang disabilitas. (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang sosial, pendidikan, seni, budaya, pariwisata, kepemudaan dan</p>

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.				olahraga. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. piagam atau sertifikat; b. lencana atau medali; c. trophy; dan/atau d. insentif/uang pembinaan/tali asih. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pendanaan	Pasal 135 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana	Pasal 76 Pendanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Pasal 21 Pendanaan bagi Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pasal 84 Pembiayaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Jangkauan Pengaturan	Pasal Yang Berkaitan				
	UU No. 8 Tahun 2016 ttg penyandang Disabilitas	PP 52 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	PP 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas	Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
	dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.				

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu manusia mempunyai hak-hak dasar yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena sifatnya asasi atau mendasar, maka Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun atau oleh apa pun. Peningkaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan peningkaran terhadap Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta manusia. Peningkaran terhadap kebutuhan dasar manusia merupakan peningkaran terhadap sifat hakiki dari manusia itu sendiri. Karena merupakan kebutuhan dasar manusia, dalam kehidupan kenegaraan, dimana masyarakat sudah menyerahkan kekuasaan untuk mengatur kehidupan mereka pada negara, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya.

Isi dari hak-hak dasar tersebut dari waktu ke waktu mengalami perubahan, karena manusia mempunyai penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan oleh apa pun atau siapa pun. Banyak rumusan mengenai daftar hak asasi manusia yang dikemukakan oleh beberapa negara, misalnya dalam *Magna Charta* (Inggris, 1215), *The Virginia Bill of Rights* (Amerika Utara, 1776), *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Prancis, 1789), Deklarasi tentang hak-hak rakyat yang berkarya dan diperas (Uni Soviet, 1918). Rumusan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (Indonesia, 1945) dan yang paling dikenal di dunia adalah rumusan hak asasi dalam *Universal Declaration of Human Rights* (PBB, 1948). *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), merupakan payung dan dasar bagi perkembangan pengakuan dan penjaminan bidang-bidang hak-hak Asasi Manusia yang lebih lengkap dan rinci dalam pergaulan

masyarakat dunia, misalnya, Konvensi tentang Hak Politik Kaum Wanita, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat manusia, Konvensi tentang Hak Anak, dan Konvensi tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the rights of persons with disabilities* CRPD).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities*-CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melanjutkan pekerjaan PBB untuk mengubah sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Diperlukan gerakan baru untuk mengubah sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "objek" amal, perawatan medis dan perlindungan sosial menjadi sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "subjek" yang mempunyai hak, mampu untuk membuat keputusan dalam kehidupan mereka, serta menjadi anggota masyarakat yang aktif.

Kewajiban negara adalah merealisasikan hak-hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, kebijakan tentang perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang CRPD harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak yang diperoleh melalui implementasi undang-undang CRPD, dapat memberikan kepastian perlindungan,

penghormatan dan pemenuhan hak yang sama bagi penyandang disabilitas, sehingga meningkatnya aksesibilitas mereka terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dan memberikan kontribusi signifikan guna mengatasi ketidakberuntungan sosial yang mendalam dari penyandang disabilitas. Dengan demikian dapat memajukan partisipasi mereka pada lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan kesempatan yang setara.

Indonesia adalah negara yang bermartabat, negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap penyandang disabilitas mesti ditingkatkan. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1,2), Pasal 28 A, 28 B ayat (2), 28 C ayat (1), 28 D ayat (1,2,3), 28 E ayat (1), 28 F, 28 G ayat (1,2), 28 H ayat (1,2,3), 28 I ayat (1,2,4,5), 28 J ayat (1,2), Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sejalan dengan UU Dasar 1945.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis perumusan pengaturan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rembang dapat dipahami karena ada kebutuhan untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas dari berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Jumlah penyandang Disabilitas di Kabupaten Rembang yang jumlahnya sebanyak 4.774 jiwa wajib hukumnya untuk dilindungi dan diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya, sehingga hak-haknya sebagai masyarakat tidak dikesampingkan.

Sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena berbagai alasan yaitu adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi dan berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal. Pelibatan penyandang Disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan dalam seluruh sektor juga masih minim. Proses-proses pengambilan keputusan publik, misalnya dalam Musrenbang tingkat nagari/desa/kelurahan hingga Kabupaten, partisipasi penyandang disabilitas belum menjadi perhatian khusus. Partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan masih terhalang dari aksesibilitasnya.

Selain itu, penyandang Disabilitas juga memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, kesempatan untuk bekerja sehingga menyebabkan kemiskinan yang dialami oleh penyandang disabilitas karena tidak bisa memenuhi kebutuhan secara memadai dan masih tergantung kepada kerabat/keluarga maupun orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Penyandang Disabilitas terutama perempuan dan anak lebih rentan mengalami diskriminasi, pelecehan dan kekerasan seksual. Pelayanan publik merupakan sektor yang perlu didorong untuk aksesibel bagi penyandang disabilitas, namun masih dijumpai terutama pada kondisi bangunan/gedung pelayanan publik yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Dalam dunia kerja peluang penyandang disabilitas juga sangat sempit untuk mendapatkan pekerjaan baik itu PNS, Pegawai Swasta, BUMN maupun BUMD. Sebagian besar penyandang disabilitas sumber pendapatannya yaitu dari wirausaha dan bekerja dibidang informal.

Atas kondisi sosiologis yang ada maka pengaturan terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini sangat penting, untuk menjamin seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang memiliki Hak sama dengan masyarakat lainnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mensyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar keabsahan, baik dasar keabsahan yang bersifat formal maupun bersifat material. Dasar keabsahan yang bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata acara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar keabsahan yang bersifat material terkait substansi atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Landasan-landasan yuridis bersifat formal adalah ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada badan pembentukannya, kemudian landasan yuridis material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah-masalah atau persoalan yang harus diatur. Suatu perundang-undangan dapat memenuhi kualifikasi yuridis apabila (1) mempunyai kekuatan hukum sah, (2) mempunyai hukum berlaku, (3) mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan kewenangannya. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6368);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari

Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.
16. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
17. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
18. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 151);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 156).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rembang, pihak swasta/badan usaha, badan hukum serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang. Pada dasarnya Raperda ini dibentuk guna menjamin penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-haknya demi terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan yang sejahtera, mandiri dan afirmasi.

Adapun jangkauan Raperda ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sebagai pengemban eksekutif, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Pendidikan, Badan Usaha/perusahaan, Lembaga Kesehatan, Lembaga Sosial Masyarakat, serta masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang. Ranperda ini akan memperkuat peran serta fungsi pihak-pihak yang ada dalam Ranperda secara lebih koordinatif dan komperhensif.

B. Ruang Lingkup Materi yang Akan diatur

Ruang lingkup materi muatan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini mencakup:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum, memuat rumusan akademi mengenai pengertian dan istilah frasa yaitu:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Rembang.

- 2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten Rembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Bupati adalah Bupati Rembang.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Rembang.
- 6) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- 8) Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 9) Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

- 10) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 11) Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
- 12) Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
- 13) Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
- 14) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang.
- 15) Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 16) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- 17) Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam

satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

- 18) Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan;
- 19) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- 20) Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus
- 21) Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan

2. Materi muatan yang akan diatur

Materi muatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu:

- a. Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- b. Ragam Penyandang Disabilitas;
- c. Hak Penyandang Disabilitas;
- d. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan. Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- e. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas;
- f. Pencegahan
- g. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- h. Kelembagaan;

- i. Koordinasi;
- j. Peran Masyarakat;
- k. Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi;
- l. Penghargaan;
- m. Pendanaan;

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas sebagai berikut:

1. Pemecahan masalah terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang memerlukan pendekatan regulasi berupa penyusunan Peraturan Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum dalam menjamin kesetaraan hak yang sama kepada masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang;
3. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah yaitu untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah, pihak swasta dan atau badan usaha, badan hukum serta masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rembang ramah Disabilitas;
4. Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup; Ragam Penyandang Disabilitas; Hak Penyandang Disabilitas; Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan. Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas; Pencegahan Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; Kelembagaan; Koordinasi; Peran Masyarakat; Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi; Penghargaan; dan Pendanaan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penyusunan naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas sangat Penting dijadikan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
2. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas mengamanatkan ketentuan yang lebih teknis, untuk itu setelah Rancangan Perda ini ditetapkan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Rembang untuk segera menindaklanjuti produk hukum yang lebih teknis.